

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan merupakan agenda global yang menjadi komitmen bersama negara-negara dunia dalam mencapai kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara seimbang. Melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015, terdapat 17 tujuan global dan 169 target yang ditujukan untuk dicapai pada tahun 2030. Agenda ini menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, keadilan sosial, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Indonesia, sebagai anggota PBB, menunjukkan komitmen kuat melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menjadi payung hukum pelaksanaan SDGs di tingkat nasional hingga desa (UNDP, 2023).

Pemerintah Indonesia mengintegrasikan agenda global tersebut melalui kebijakan *Sustainable Development Goals* Desa (SDGs Desa) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) pada tahun 2020. Kebijakan ini menempatkan desa bukan sekadar sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai pelaku aktif yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan (Kemendesa PDTT, 2020). Melalui Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020, pemerintah menambahkan satu tujuan ke-18, yakni Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif, yang menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan dan nilai-nilai lokal dalam pembangunan berkelanjutan. Kebijakan ini diperkuat kembali melalui Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, yang menegaskan bahwa SDGs Desa menjadi arah kebijakan pembangunan nasional berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, SDGs Desa tidak hanya merupakan instrumen

pembangunan ekonomi, tetapi juga menjadi sarana evaluasi kinerja pemerintahan desa dalam menerapkan prinsip *Good Governance* secara konkret.

Desa memiliki posisi strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat. Penguatan kelembagaan desa kemudian dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo. PP Nomor 11 Tahun 2021, yang mengatur tata cara pelaksanaan kewenangan dan pengelolaan keuangan desa. Selain itu, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Ketiga regulasi tersebut memperlihatkan bahwa tata kelola pemerintahan desa harus dijalankan secara akuntabel, transparan, dan partisipatif sebagai wujud penerapan prinsip *Good Governance*.

Konsep *Good Governance* berperan penting dalam menjamin keberhasilan implementasi SDGs Desa. World Bank (1992) mendefinisikan *Good Governance* sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid, bertanggung jawab, dan berdasarkan demokrasi serta hukum. Dalam konteks desa, Mardiasmo (2018) menegaskan bahwa prinsip ini meliputi akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, serta partisipasi masyarakat. Melalui tata kelola yang baik, desa dapat mengoptimalkan penggunaan dana publik, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, serta memastikan kebijakan yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan warga. Dengan demikian, *Good Governance* bukan sekadar perangkat administratif, melainkan fondasi keberhasilan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu wilayah pesisir strategis di Provinsi Riau dengan 272 desa yang memiliki variasi status pembangunan. Berdasarkan data SID Kemendesa (2024), terdapat 143 desa berstatus mandiri, 97 desa maju, dan 32 desa berkembang. Khusus di Kecamatan Bantan, terdapat 23 desa dengan karakteristik sosial ekonomi beragam, di mana sebagian besar penduduknya bekerja di sektor perikanan dan pertanian. Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2023, 17 desa telah berstatus mandiri dan 6 desa

berstatus maju (BPS, 2024). Jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi, capaian Indeks Desa Membangun Kecamatan Bantan (0,819) berada sedikit di atas rata-rata Provinsi Riau yang mencapai 0,803 (BPS Provinsi Riau, 2024). Meskipun capaian ini menunjukkan kemajuan signifikan, variasi nilai indeks antar-desa masih cukup lebar, yang menandakan belum meratanya praktik tata kelola pemerintahan desa.

Fenomena ketimpangan capaian antar-desa di Kecamatan Bantan mengindikasikan perbedaan penerapan prinsip *Good Governance*. Misalnya, Desa Muntai mencatat skor SDGs relatif tinggi sebesar 54,31, sementara Desa Selat Baru hanya mencapai 39,92. Variasi ini muncul meskipun seluruh desa berada dalam kerangka regulasi dan sumber pendanaan yang sama. Faktor seperti kapasitas aparatur, partisipasi masyarakat, dan transparansi informasi publik menjadi variabel penentu utama. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kesamaan regulasi dan sumber daya tidak selalu menghasilkan capaian pembangunan yang setara, melainkan dipengaruhi oleh kualitas penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* di masing-masing desa. Fenomena inilah yang menjadi pijakan utama penelitian ini. Sebagai wilayah pesisir, desa-desa di Kecamatan Bantan juga menghadapi tantangan lingkungan seperti abrasi pantai dan fluktuasi ekonomi sektor perikanan yang memengaruhi stabilitas sosial dan efektivitas tata kelola pemerintahan desa. Hal ini menegaskan bahwa konteks sosial-ekonomi lokal turut menentukan kualitas penerapan prinsip *Good Governance* di tingkat desa.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk melihat capaian pembangunan desa di Kecamatan Bantan dalam mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa. Salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemandirian dan kemajuan desa adalah Indeks Desa Membangun (IDM) yang dirilis oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Indeks ini mencerminkan kemampuan desa dalam mengelola potensi, kelembagaan, serta tata kelola pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Berikut ini disajikan data Status Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Bantan Tahun 2023 sebagai gambaran umum kondisi pembangunan desa di wilayah penelitian. Variasi capaian antar-desa ini menjadi indikasi bahwa pembangunan desa tidak semata dipengaruhi oleh faktor finansial atau dukungan

kebijakan, tetapi juga oleh efektivitas penerapan prinsip tata kelola yang baik di tingkat lokal.

Tabel 1.1 Status Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Bantan

No	Nama Desa	Nilai IDM	Status IDM
1	Teluk Lancar	0.8298	Mandiri
2	Kembung Luar	0.8452	Mandiri
3	Teluk Pambang	0.8168	Mandiri
4	Muntai	0.8213	Mandiri
5	Bantan Air	0.8748	Mandiri
6	Bantan Tengah	0.8603	Mandiri
7	Selat Baru	0.8848	Mandiri
8	Bantan Tua	0.8249	Mandiri
9	Kembung Baru	0.8470	Mandiri
10	Pambang Pesisir	0.8206	Mandiri
11	Pambang Baru	0.8300	Mandiri
12	Suka Maju	0.8321	Mandiri
13	Muntai Barat	0.8357	Mandiri
14	Teluk Papal	0.8659	Mandiri
15	Resam Lapis	0.8373	Mandiri
16	Berancah	0.8697	Mandiri
17	Pasiran	0.8803	Mandiri
18	Jangkang	0.8151	Maju
19	Bantan Sari	0.7633	Maju
20	Bantan Timur	0.7341	Maju
21	Ulu Pulau	0.8135	Maju
22	Mentayan	0.8048	Maju
23	Deluk	0.8113	Maju

Sumber: <https://sid.kemendes.go.id/profile> 2024

Berdasarkan Tabel 1.1, dari 23 desa di Kecamatan Bantan terdapat 17 desa berstatus mandiri dan 6 desa berstatus maju. Kondisi ini menunjukkan capaian pembangunan yang relatif baik dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Bengkalis. Namun, jika dilihat dari nilai indeksnya, masih terdapat variasi skor antar-desa, di mana beberapa desa seperti Muntai dan Mentayan memiliki nilai di atas 0,85, sedangkan Selat Baru dan Ulu Pulau masih berada di bawah 0,80. Perbedaan ini mengindikasikan adanya ketimpangan dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, khususnya pada aspek akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, data ini tidak hanya menggambarkan capaian pembangunan yang positif, tetapi juga menegaskan adanya ruang perbaikan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang lebih inklusif dan partisipatif di Kecamatan Bantan.

Namun demikian, capaian tersebut belum mencerminkan pemerataan antar desa, karena variasi nilai indeks menunjukkan adanya kesenjangan dalam implementasi kebijakan dan efektivitas pengelolaan pembangunan. Fenomena ini penting dikaji lebih dalam, mengingat seluruh desa di Kecamatan Bantan berada dalam kerangka regulasi, sistem anggaran, dan pendampingan yang sama. Dengan kata lain, meskipun secara administratif seluruh desa berada pada level yang relatif tinggi, kualitas penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* ternyata tidak seragam di lapangan. Variasi inilah yang memunculkan kesenjangan capaian antar desa, sehingga perlu dikaji faktor-faktor sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang memengaruhi pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa di Kecamatan Bantan.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya evaluasi implementasi prinsip *Good Governance* dalam konteks pencapaian SDGs Desa. Besarnya dana desa dan tingginya tanggung jawab aparatur desa dalam mengelola pembangunan menuntut adanya sistem tata kelola yang akuntabel, transparan, dan partisipatif. Kabupaten Bengkalis bahkan memberikan insentif tambahan bagi desa berstatus mandiri melalui Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 3 Tahun 2025 tentang Alokasi Dana Desa. Jika dirata-ratakan, setiap desa di Kabupaten Bengkalis mengelola dana publik sekitar Rp1,5–2 miliar per tahun, yang menuntut penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat. Namun, tanpa pengawasan dan partisipasi yang memadai, kebijakan insentif tersebut berpotensi tidak efektif dalam meningkatkan kualitas tata kelola. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengidentifikasi sejauh mana prinsip *Good Governance* diterapkan dan berkontribusi terhadap capaian SDGs di Kecamatan Bantan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa peran prinsip *Good Governance* dalam mendukung keberhasilan pembangunan desa menjadi isu yang sangat relevan untuk dikaji lebih dalam. Sejumlah penelitian terdahulu juga telah menyoroti pentingnya tata kelola pemerintahan desa sebagai penentu keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

Berbagai penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Good Governance* berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pembangunan desa berkelanjutan. Miftahuddin (2018) menemukan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas berbasis sistem digital di Desa Panggungharjo mampu

meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas pembangunan. Latifah & Wibowo (2022) juga menyimpulkan bahwa desa dengan tata kelola yang terbuka dan partisipatif lebih cepat mencapai indikator SDGs dibanding desa dengan tata kelola tertutup. Sementara itu, Handayani et al. (2023) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang inklusif menjadi faktor kunci keberhasilan pelayanan publik di desa. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada konteks desa di Pulau Jawa yang memiliki kapasitas kelembagaan relatif lebih kuat dibandingkan wilayah pesisir seperti Bengkalis.

Penelitian lainnya juga menyoroti peran kapasitas aparatur desa sebagai faktor penentu tata kelola pemerintahan. Ardana et al. (2022) menegaskan bahwa keterbatasan kompetensi dan literasi digital menjadi hambatan utama dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di desa. Wahyuni & Fatmawati (2021) dalam penelitiannya di Kabupaten Bengkalis menemukan bahwa meskipun transparansi informasi publik telah berjalan melalui papan pengumuman APBDes, partisipasi masyarakat masih bersifat formalitas. Demikian pula penelitian Aryani & Nurhazana (2024) di Kecamatan Rupert menunjukkan bahwa capaian administratif status desa mandiri belum selalu mencerminkan praktik *Good Governance* yang ideal. Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya ketimpangan antara capaian administratif dan kualitas tata kelola substantif di tingkat desa.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, tampak bahwa sebagian besar studi tentang *Good Governance* di tingkat desa masih menekankan aspek administratif dan capaian kuantitatif, sementara aspek kualitatif terkait praktik tata kelola di wilayah pesisir belum banyak dikaji. Padahal, konteks sosial-ekonomi pesisir memiliki dinamika tersendiri, seperti ketergantungan ekonomi pada sumber daya alam dan kerentanan terhadap perubahan lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah (*research gap*) dengan menganalisis bagaimana prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi diterapkan dalam konteks sosial-ekonomi khas desa pesisir di Kecamatan Bantan. Untuk menjawab celah tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan

studi kasus di Kecamatan Bantan, sehingga dapat menggali praktik *Good Governance* secara kontekstual dan mendalam.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap penerapan prinsip *Good Governance* dalam pencapaian SDGs Desa di wilayah pesisir, khususnya Kecamatan Bantan. Berbeda dengan studi sebelumnya yang cenderung menekankan aspek administratif, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menelaah secara mendalam praktik akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi di desa-desa pesisir. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini menghadirkan perspektif baru bahwa keberhasilan pencapaian SDGs Desa tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi dana dan regulasi, tetapi juga oleh kualitas tata kelola yang inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur tentang *Good Governance* di konteks wilayah luar Jawa yang masih jarang diteliti. Selain itu, hasil penelitian ini juga berpotensi menjadi rujukan dalam evaluasi capaian SDGs Desa secara nasional, terutama bagi daerah dengan karakteristik geografis dan sosial-ekonomi serupa seperti wilayah pesisir dan perbatasan.

Berdasarkan uraian di atas, muncul pertanyaan penelitian utama: Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana prinsip *Good Governance* diterapkan dalam tata kelola pemerintahan desa serta dampaknya terhadap pencapaian SDGs Desa. Secara akademis, penelitian ini berkontribusi memperkuat teori tata kelola pemerintahan di level desa, sedangkan secara praktis dapat menjadi bahan evaluasi dan perumusan kebijakan bagi pemerintah daerah dan desa. Dengan memahami dinamika tata kelola desa dan tantangan pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan konseptual dalam perumusan kebijakan pembangunan desa yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini mengambil judul: **“Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa: Studi Kasus di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis dalam pencapaian SDGs Desa?
2. Bagaimana penerapan prinsip transparansi dalam tata kelola pemerintahan desa di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis dalam pencapaian SDGs Desa?
3. Bagaimana penerapan prinsip partisipasi dalam tata kelola pemerintahan desa di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis dalam pencapaian SDGs Desa?
4. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat penerapan prinsip *good governance* dalam pencapaian SDGs Desa di Kecamatan Bantan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip tata kelola pemerintahan desa di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk mengetahui sejauh mana prinsip transparansi dilaksanakan dalam pengelolaan pemerintahan desa di Kecamatan Bantan.
3. Untuk mengetahui bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa di Kecamatan Bantan.
4. Untuk mengetahui faktor yang pendukung dan penghambat penerapan prinsip *Good Governance* terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa di Kecamatan Bantan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, diharapkan bahwa penelitian ini akan memiliki manfaat. Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memperkaya kajian tentang *good governance* dan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa, khususnya dalam konteks wilayah pesisir Kabupaten Bengkalis yang masih jarang dikaji. Hasil penelitian ini dapat memperdalam pemahaman mengenai peran prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam mendukung pencapaian SDGs Desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan desa agar lebih akuntabel, transparan, dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.

b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis

Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan desa yang lebih tepat sasaran, berbasis data, dan selaras dengan prinsip *good governance*.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keterlibatan aktif dalam pembangunan desa, sehingga setiap program benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi awal untuk kajian lanjutan tentang tata kelola pemerintahan desa dan implementasi SDGs di wilayah lain, dengan konteks sosial dan ekonomi yang berbeda.

1.5 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan pada penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Ruang lingkup penelitian difokuskan pada tiga desa, yaitu Desa Muntai, Desa Selat Baru, dan Desa Resam Lapis, yang seluruhnya berstatus Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)

Tahun 2023. Ketiga desa tersebut dipilih secara *purposive* karena dianggap dapat merepresentasikan variasi kondisi tata kelola pemerintahan desa di wilayah pesisir Kecamatan Bantan. Selain itu, pemilihan lokasi juga mempertimbangkan ketersediaan data dan kesediaan pemerintah desa untuk menjadi responden penelitian, sehingga diharapkan hasil penelitian dapat menggambarkan penerapan prinsip *Good Governance* secara lebih komprehensif dan kontekstual.